

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pamong Kalurahan merupakan panutan bagi masyarakat Kalurahan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari harus dapat menjadi teladan bagi kehidupan masyarakatnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pamong Kalurahan yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal pada tugas dan tanggung jawab, adaptif, dan kolaboratif, perlu diatur ketentuan disiplin Pamong Kalurahan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, perlu dilakukan perubahan agar pelaksanaannya mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pamong Kalurahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan/atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila tindakan Pamong Kalurahan hanya mempengaruhi kinerja yang bersangkutan.
- (3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila tindakan Pamong Kalurahan mempengaruhi kinerja Pamong Kalurahan lainnya.
- (4) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila tindakan Pamong Kalurahan berpengaruh kepada masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau negara.
- (5) Dalam hal tindakan Pamong Kalurahan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah berwenang memberikan Hukuman Disiplin berat tanpa melalui Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pamong Kalurahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf k, diberikan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan/atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.

- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila tindakan Pamong Kalurahan hanya mempengaruhi kinerja yang bersangkutan.
- (3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila tindakan Pamong Kalurahan mempengaruhi kinerja Pamong Kalurahan lainnya.
- (4) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila tindakan Pamong Kalurahan berpengaruh kepada masyarakat, Kalurahan, Daerah, dan/atau Negara.
- (5) Dalam hal tindakan Pamong Kalurahan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah berwenang memberikan Hukuman Disiplin berat tanpa melalui Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat.
- (2) Lurah mengajukan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh Lurah;
 - b. fotokopi dokumen penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - c. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (4) Panewu dapat memberikan rekomendasi penolakan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila proses pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jika Panewu memberikan rekomendasi penolakan terhadap usulan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Lurah tidak dapat melanjutkan proses pemberhentian Pamong Kalurahan.
- (6) Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu, Lurah mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Panewu, dengan dokumen berupa:
 - a. surat permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh Lurah;
 - b. surat rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan dari Panewu;
 - c. fotokopi dokumen penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan pertama kali; dan
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan Pamong Kalurahan terakhir.
- (7) Kepala Dinas melakukan evaluasi permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, dilampiri rancangan surat persetujuan atau rancangan Surat Penolakan dari Bupati.
- (8) Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

- (9) Jika Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan rekomendasi penolakan permohonan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka proses pemberhentian Pamong Kalurahan tidak dapat dilaksanakan.
 - (10) Setelah Bupati cq. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan Keputusan pemberhentian Pamong Kalurahan.
 - (11) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
DISIPLIN DAN MEKANISME PEMBERHENTIAN STAF KALURAHAN

5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Pengaturan disiplin dan mekanisme pemberhentian Staf Kalurahan mutatis mutandis ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, kecuali ketentuan yang mengatur rekomendasi Panewu dan persetujuan Bupati.
- (2) Pemberhentian Staf Kalurahan tidak memerlukan rekomendasi Panewu dan persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...